

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 271 RAHM 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : surat Menteri Kehakiman tanggal 10 November 1952 No. 271/11/52, tentang usul pengangkatan Mr. Besar Kertadikusuma Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman, sebagai pegawai biasa jabatan Negeri tetap;
- Mendiskusikan** : bahwa jang namanya tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi syarat-syarat termasuk dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengingat** : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 41 tahun 1950);

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


- Pertama** : jang namanya tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 terhitung mulai tanggal tersebut dalam rangkang 5 pada daftar tersebut;
- dengan ketentuan, bahwa akan diadakan pembetulan atas perhitungan djika kemudian Keputusan ini ternyata salah;
- Kedua** : Dengan menjampaikan daftar nama-nama pegawai jang disellen menyertailahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menyertakan jumlah lunas jang harus dibayar untuk pengesahan masa-kedjaja sementara.

RAHMAT surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketakui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
5. Kementerian Kehakiman,

SEKELAH Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketakui dan penggunaan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 November 1952  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Sdr. MOHAMMAD RAFFA,  
MENTERI KEHAKIMAN  
Sdr. MOESMAN RIPTADIMARA.  
Sesuai dengan jang asli  
Sekretaris I Presiden,



Mo. Riptadimara.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 273 TAHUN 1952.

No. urut.	Nama pegawai (dan tanggal kelahirannya).	Djabatan Pangkat Golongan	Dianggap pe- gawai Negari tetap berda- sarkan.	Gaji pada tang- gal dianggap te- tap menurut pe- raturan Pemerin- tah No. 59 tahun 1951.	Keterangan lain.
1.	Mr. Soer Maw- toekomo (lahir 8 - 7 - 1894)	Sekreta- ris Djen- deral Ke- menterian Kehakiman  (VI/f).	Peraturan Pemerintah No. 59/1951 pasal 11 ajaz 1.  Sub A-I.	1 - 1 - 1950  Rp. 700.-- (P.G.P. 1948).	

Djakarta, 17 Nopember 1952.  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
td. MOHAMMAD HATTA,  
MENTERI KEHAKIMAN,  
td. LOERMAN WIRIADINATA.  
Sesuai dengan jang aseli  
Sekretaris I Presiden,

  
Mr. Katoeloko.